



PUTUSAN
Nomor : 95/PID.2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AGUSTIAN RIDWAN OKTAVINES
HUTAHAYAN Bin BUNGARAN
HUTAHAYAN;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/08 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sadang II No.61 RT.07 RW.02 Kel
Lingkar Barat Kec Gading Cempaka ,Kota
Bengkulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa didampingi oleh Orang Tua Terdakwa dan Pembimbing
Kemasyarakatan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 04 Oktober 2011, nomor : 95/Pen.Pid/2011/PT.Bkl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa AGUSTIAN RIDWAN OKTAVINES HUTAHAYAN tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juli 2011 Nomor : 192/Pid.B/2011/PN.BKL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tanggal 28 April 2011 Nomor : Reg.Perk.PDM-200/Bkulu/04/2011, kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AGUSTAN RIDWAN OKTAVINES HUTANAYKAN Bin BUNGARAN HUTATAYAN**, pada hari um'at tanggal 10 Desember 2010 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yg masih termasuk dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 , bertempat di jalan Jenggalu dekat SMA 7 kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban **Roni Pantun Hariandja** meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal Terdakwa sedang berjalan jalan berkeliling dengan mengendarai sepeda Jupiter warna merah maron dengan Nomor Polisi BD- 5286-EL kemudian bertemu dengan korban pada saat itu juga sedang jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan Nomor Polisi BD-2446-AM lalu Terdakwa mengajak korban untuk berjalan jalan bersama dengan mengendarai sepeda motor masing masing menuju jalan Jenggalu kearah Simpang SMA 7 dengan posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada di depa sepeda motor korban lalu sesampainya didekat SMA 7 sepeda motor yang dikendarai korban menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari sebelah kanan sehingga posisi sepeda motor korban berada didepan sepeda motor Terdakwa yang pada saat itu dengan kecepatan 60(enam puluh) km/jam menggunakan gigi porseneling 4 (empat) dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, kemudian secara tiba tiba sepeda motor yang kendarai korban oleng dan jatuh sehingga menyebabkan korban terpelanting jatuh dari sepeda motor kearah depan sebelah kiri hingga membuat Terdakwa terkejut kemudian terdakwa langsung banting kesebelah kanan dan pada saat sepedamtor yang dikendarai korban oleng dan baru jatuh sekitar 5-10 (lima sampai sepuluh) meter, dan pada saat sepeda motor yang dikendarai korban jatuh jarak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sekitar 6 (enam) meter karena jarak sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban sudah sangat dekat, sehingga terdakwa tidak dapat mengelak lagi, dan karena lalai dan kurang hati hatinya terdakwa maka sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REVERTUM No. 474.5/4627/INST.13/10 tanggal 22 desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. EDDY SUSILO Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada RSUD Dr. M.YUNUS Bengkulu yang pada kesimpulannya menguraikan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- pada daerah dahi sebelah kiri ditemukan bengkak
- pada daerah dahi ditemukan bengkak berukuran empat kali empat sentimeter
- pada daerah kepala sebelah kanan diduga patah tulang
- pada gigi seri satu, dua kanan dan kiri ditemukan goyang
- pada daerah pelipis kiri ditemukan luka robek berukuran empat kali enam sentimeter
- pada daerah dada kiri atas ditemukan jejas berukuran empat kali empat sentimeter
- pada daerah perut kiri bawah ditemukan luka lecet berukuran dua kali tiga sentimeter
- pada daerah lutut kiri ditemukan dua buah luka lecet masing - masing berukuran dua kali tiga sentimeter dan tiga kali empat sentimeter
- pada daerah punggung kaki kiri ditemukan luka robek berukuran dua kali sentimeter

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga belas tahun ini ditemukan bengkak daerah dahi sebelah kiri dan sebelah kanan, patah tulang daerah kepala sebelah kanan, luka robek daerah pelipis kiri, goyang gigi seri satu dua kanan dan kiri, jejas daerah dada kiri atas, luka lecet daerah lutut kiri dan luka robek daerah punggung kaki kiri, diduga akibat kekerasan tumpul .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Menimbang, bahwa atas dasar surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya tertanggal 05 Juli 2011, Nomor Reg. Perkara : PDM-200/Bkulu/06/2011 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAN RIDWAN OKTAVINES HUTAHAYAN Bin BUNGARAN HUTAHAYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati dan luka-luka muntuk sementara waktu sebagaimana yang kami dakwakan dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI no 22 tahun 2009 tentang Lalulintas Jalan dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Kharisma BD-2446-AM ,dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Yupiter BD-5286-EL, dikembalikan kepada orang tua korban yaitu saksi Mustar Hariandja
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Tanggal 12 Juli 2011 Nomor : 192/Pid.B/2011/PN.BKL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTIAN RIDWAN OKTAVINES HUTAHAYAN Bin BUNGARAN HUTAHAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum sebelum berakhir percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BD-5286-EL

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma BD-2446-AM

Dikembalikan kepada Orangtua korban yaitu Saksi MUSTAR HARIANDJA;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing untuk Terdakwa tanggal 19 Juli 2011 sesuai Akta permintaan banding Nomor : 23/Akta.Pid/2011/PN.BKL, serta permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2011 sesuai Akta permintaan banding Nomor : 23/Akta.Pid/2011/PN.BKL . Sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum Akta permintaan banding Nomor : 23/Akta.Pid/2011/PN.BKL, tanggal 19 Juli 2011 serta permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 19 Juli 2011, Nomor : 23/Akta.Pid/2011/PN.BKL ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah pula menyerahkan memori banding tertanggal Agustus 2011 serta memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terdakwa Akta pemberitahuan memori banding tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 23/Akta.Pid/2011/PN.BKL ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula menanggapinya dan menyerahkan Kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 05 September 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 September 2011, serta Kontra memori banding dari Terdakwa tersebut telah pula disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Akta pemberitahuan Kontra memori banding tanggal 15 September 2011, Nomor : 23/Akta.Pid/2011/PN.BKL ;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri terlalu ringan, karena antara Terdakwa dan keluarga korban tidak ada perdamaian ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan akibat /dampak putusan tersebut bagi keluarga korban yang ditinggalkan ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri terlalu berat karena terdakwa masih berstatus anak ;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah serta berjanji tidak akan mengedari sepeda motor sebelum cukup umur ;

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 12 Juli 2011 Nomor 192/Pid.B/2011/PN.BKL. Majelis Hakim Banding sependapat dengan uraian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut begitu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, dapat menguatkan putusan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) KUHP (Undang-Undang R.I.No. 22 tahun 2009) Tentang Lalu lintas Jalan Raya, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta Pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juli 2011 No. 192 /Pid.B/2011/PN.BKL;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **KAMIS**, Tanggal **13 OKTOBER 2011**, oleh kami **H.MARSUP,SH.** Sebagai Ketua Majelis, **SUSMANTO,SH.MH.** dan **H.ANTONO RUSTONO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **17 OKTOBER 2011** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI,BA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUSMANTO, SH.MH.

H.MARSUP,SH.

H.ANTONO RUSTONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

MULYADI,BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibuat salinan resmi untuk kepentingan dinas.

WAKIL PANITERA
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

D J A R W O K O, SH.
Nip. 040033175.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)